

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala penerapan diversifikasi bagi pelaku dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Magelang yaitu pihak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba hanya menganggap fungsi dan tugas dari pembimbing kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan perkara tindak pidana yang sedang dijalani oleh anak. Kendala kedua terkait koordinasi pihak yang terlibat dalam tindak pidana anak, baik anak pelaku penyalahgunaan narkoba, dan instansi yang terlibat baik dari kepolisian maupun kejaksaan, kurangnya koordinasi antar pihak yang belum berjalan optimal. Konsistensi para pihak juga menjadi kendala dalam upaya diversifikasi, konsistensi terkait ketidakhadiran para pihak dalam jadwal pengupayaan diversifikasi yang sudah ditetapkan. Kurangnya pemahaman penerapan diversifikasi dalam perkara tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum seperti pihak polisi, jaksa, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana narkoba anak. Kendala ketiga berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam upaya diversifikasi, sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu masih belum adanya lembaga khusus yang memang benar-benar menjadi wadah untuk dijadikan pendidikan anak pelaku tindak pidana sehingga menjadikan anak tersebut berperilaku baik dikemudian hari. Faktor dari anggaran juga menjadi kendala pengupayaan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana

2. penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, karena pembimbing kemasyarakatan juga harus memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya untuk pengupayaan diversifikasi. Jumlah pembimbing kemasyarakatan yang terbatas juga menjadi kendala dalam pengupayaan diversifikasi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Kendala dalam penerapan diversifikasi karena faktor kurangnya pengetahuan para pihak terkait, lalu karena memang sudah diupayakan diversifikasi akan tetapi mengalami kegagalan, dan sudah menghasilkan ketetapan diversifikasi akan tetapi terdapat kendala dalam hal eksekusi dari ketetapan diversifikasi tersebut. Kendala dalam hal jalannya eksekusi dari ketetapan diversifikasi tersebut disebabkan dari pengawasan yang dilakukan dalam hal eksekusi karena apabila tidak dilakukan pengawasan maka ketetapan diversifikasi tidak akan berjalan sebagaimana semestinya.
3. Kebijakan hukum pidana terkait hal pengaturan diversifikasi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dikatakan sudah baik akan tetapi masih dijumpai aparat penegak hukum yang belum menjalankan tugas dalam upaya diversifikasi sesuai dengan kebijakan hukum pidana. Dikatakan sudah baik karena dalam kebijakan hukum pidana yang mengatur diversifikasi saat ini sudah memberikan perlindungan hak bagi anak ter khususnya anak pelaku penyalahgunaan narkotika agar penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sedang dihadapi dapat diselesaikan diluar sistem peradilan yaitu dengan upaya diversifikasi, bentuk perlindungan yang mana kebijakan hukum pidana menjamin perlindungan hak untuk kehidupan anak yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan demi fisik serta mental anak agar lebih baik dikemudian hari karena anak merupakan generasi penerus bangsa

dengan tidak mengesampingkan kewajiban anak tersebut agar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

## B. Saran

1. Upaya yang dapat dilakukan agar diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak berjalan secara optimal yaitu pertama upaya untuk memberikan edukasi berkaitan dengan tujuan dari diversifikasi tersebut kepada pihak anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba beserta keluarganya, agar pihak anak pelaku penyalahgunaan narkoba mendapatkan informasi tentang arti dan tujuan dari diversifikasi serta peranan dari lembaga kemasyarakatan guna menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan dasar keadilan dan memberikan perlindungan bagi anak. Pemberian edukasi tidak hanya terhadap pihak anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan tetapi juga terhadap aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim, agar dapat lebih memahami terkait penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak. Saran berikutnya terkait anggaran yang mana disisi pemerintah sebaiknya memberikan anggaran yang lebih yang nantinya digunakan oleh lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi guna memberikan perlindungan bagi hak anak, yang mana anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian edukasi bagi pihak yang terlibat juga disertai dengan penegasan bagi para pihak berkaitan konsistensi para pihak agar dapat bertanggung jawab atas jadwal dari dilaksanakannya upaya diversifikasi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pada saat ini memang dikatakan sudah terdapat fasilitas maupun lembaga yang baik memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terkait fisik dan mental serta memberikan

keterampilan anak agar dapat diterima kembali didalam masyarakat. Saran dari eksekusi dalam pelaksanaan dari ketetapan diversi yaitu terkait pengawasan yang mana memang pada saat ini sudah dilakukan oleh pengadilan, akan masih harus ditingkatkan dalam hal pengawasan dari pengadilan serta pihak terkait juga perlu melakukan pengawasan agar ketetapan diversi tersebut dilaksanakan dengan baik guna membentuk karakter anak tersebut lebih baik dikemudian hari, terlebih saat ini dalam proses pengupayaan diversi sudah dilakukan pencatatan melalui digital yang tentu saja menjadi patokan guna pelaksanaan diversi serta eksekusi diversi tersebut berjalan optimal dan sesuai dengan tujuannya.

2. Saran terkait kebijakan pidana dalam implikasi diversi dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, pada saat ini sudah terdapat kebijakan pidana yang sudah baik terkait diversi dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, akan tetapi masih diperlukannya evaluasi kembali guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak melalui upaya diversi terutama pada tahapan penyidikan serta penuntutan karena saat ini masih terdapat aparaturnya penegak hukum yang tidak mengedepankan upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Chairul Huda, 2006, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Jakarta ;

Hanafi Amrani dan Mahrus Aji, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta;

Harfina Sabila, 2020, *Raja Narkotika anak pidana dan pembedanaan*, Grafindo Persada, Depok;

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Pskitropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung;

Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta;

Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung;

Moeljanto, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara , Rineka Cipta, Jakarta;

Nasir Djamil, 2003, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

Pulus Hadisuprpto, 1996, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, UNDIP, Semarang;

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoneisa*, Genta Publishing;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang;

Wagiati Setodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika aditama, Bandung;

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Erosco, Bandung.

**Jurnal / Artikel :**

Anna Triningsih, 2017, *Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1425>, diakses 21 September 2022;

Ardhi Prasetyo, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)*, <https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversi-tindak-pidana-narkotika-terhadap.pdf>, diakses 21 September 202022;

Ismua Armanda, 2021, *Penerapan Diversi sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)*, [http://repository.unissula.ac.id/24963/1/20301900147\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/24963/1/20301900147_fullpdf.pdf), diakses 21 September 2022;

Rencus, Leo 2021, *Implementasi Diversi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak*, <https://e-journal.uajy.ac.id/25941/1/195203166%201.pdf>, diakses 22 September 2022;

**.Kamus :**

Sudarsono, 2013, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta;

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Probelematika, <http://kbbi.web.id/problematik.html>,

diakses pada tanggal 23 September 2022.

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

**Sumber Hukum Internasional :**

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

